



**MEMAHAMI KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN  
SKEMA PLASMA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT 1986 - 2022**

**ASEP Y. FIRDAUS**



*Seri Panduan Praktis*

*Memahami Kebijakan dan Permasalahan  
Skema Plasma Perkebunan  
Kelapa Sawit 1986-2022*



Buku seri panduan praktis ini dapat terbit atas dukungan dari David and Lucile Packard Foundation. Seluruh isi yang terdapat dalam buku modul ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari para penulis.



## DAFTAR ISI

1.	Pengantar .....	1
2.	Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia .....	4
3.	Pola inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia .....	5
	a. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) .....	7
	b. Apa itu Kebun Plasma? .....	8
	c. Pola Kemitraan Usaha Perkebunan .....	9
4.	Analisi Peraturan Kebun Plasma dan Penerapannya dalam Kasus.....	11
	a. Pola PIR-Trans .....	11
	b. Pola PIR-Bun.....	14
	c. Pola PIR-KKPA .....	15
	d. Pola Kemitraan – Koperasi .....	19
	e. Pola Kemitraan dalam Peraturan Daerah .....	30
	f. Perbandingan Pola Kemitraan .....	31

Lampiran



## 1. Pengantar

Perkebunan kelapa sawit sudah mulai dikembangkan dalam skala besar di Indonesia pada periode tahun 70-80an. Sejak itu, usaha perkebunan kelapa sawit menyebar mulai dari pulau Sumatera, berlanjut ke pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara dan sampai ke Pulau Papua.

Sebagai salah satu komoditas tanaman perkebunan primadona yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru, perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit melaju sangat cepat. Diperkirakan saat ini luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 15 juta hektar di seluruh Indonesia.<sup>1</sup> Luas areal perkebunan yang dikelola oleh petani (perkebunan rakyat) 6,37 juta hektar, yang dikelola BUMN/BUMD (perkebunan negara) seluas 598.781 hektar, dan yang dikelola perusahaan (perkebunan swasta) seluas 8,4 juta hektar.<sup>2</sup>

Angka statistik luas perkebunan tersebut adalah data resmi yang tercatat di Dirjen Perkebunan. Sebagaimana umumnya data statistik, selalu ada “the dark number” yang tidak teridentifikasi dalam data resmi. Sawit Watch menyebut luas areal perkebunan kelapa sawit nasional hampir dua kali lipat, yaitu 22,2 juta hektar.<sup>3</sup> Hal yang bisa dipahami dari perbedaan data resmi dan tidak resmi adalah fakta bahwa areal perkebunan sawit tertanam jauh lebih luas, termasuk yang berada di kawasan hutan, kawasan lindung dan konservasi yang tidak mungkin didaftar sebagai areal perkebunan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, hal 83.


<sup>2</sup> Op.cit hal 71.

<sup>3</sup> Lihat lebih lanjut di <https://data.alinea.id/luas-areal-perkebunan-sawit-b2cAy9Bd9c>


<sup>4</sup> Sebagaimana diatur di dalam UU 39/2014 tentang Perkebunan dan UU 41/1999 tentang Kehutanan, areal perkebunan dilarang berada di dalam Kawasan hutan, lindung dan konservasi.




**LUAS AREAL (Ha)**



**PRODUKSI (Juta Ton)**



**PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)**



Sumber: statistik perkebunan unggulan nasional 2020-2022

Seiring dengan kebutuhan tanah yang luas untuk memenuhi target perluasan perkebunan kelapa sawit, muncul konflik tanah perkebunan. Konflik tanah perkebunan mulai mencuat dan menguat sejak era reformasi karena terbukanya ruang publik dalam mengekspresikan tuntutananya.

Konflik tanah perkebunan dipicu oleh berbagai macam faktor, dan salah satunya hak atas kebun plasma . Kebun plasma dicanangkan sejak awal tahun akhir tahun 70an yang kemudian disusul dengan mulai dikembangkannya perkebunan inti rakyat (PIR). Sampai dengan saat ini sudah ada 9 (sembilan) model plasma yang dikembangkan di Indonesia.

Pengaturan secara hukum tentang plasma pertama kali bisa kita ketahui melalui terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi. Ini adalah peratuhan hukum pertama yang secara resmi diterbitkan untuk mengatur pola perkebunan plasma. Selanjutnya, pengaturan hukum mengenai perkebunan plasma berkembang dari periode ke periode. Riset ini akan mengkaji pengaturan hukum mengenai perkebunan plasma dari tahun 1986 sampai tahun 2022.


Kajian mendeskripsikan perkembangan pengaturan hukum tentang perkebunan plasma, dan melengkapinya dengan analisis penerapannya serta kasus-kasus sengketa yang muncul ke permukaan.

Dalam menganalisis kasus-kasus sengketa perkebunan plasma, perlu diketahui bahwa menurut sistem hukum Indonesia yang menganut paham hukum Eropa kontinental di mana salah satu asas kuncinya adalah asas legalitas , maka analisis terhadap kasus sengketa perkebunan plasma akan dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku saat kasus terjadi. Hal ini selaras dengan asas non-retroactive dalam penerapan hukum yang artinya peraturan yang terbit kemudian tidak dapat diterapkan pada kasus yang terjadi pada masa sebelum terbitnya peraturan tersebut.

Kajian ini memaparkan aturan tentang kebun plasma secara berurutan dari periode ke periode. Kemudian diberikan contoh kasus konflik kebun plasma sebagai bentuk penerapan dari aturan tersebut. Contoh kasus yang dipaparkan diambil berdasarkan temuan yang diperoleh dari berbagai sumber.

## 2. Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia


Sampai saat ini belum ada data resmi yang terbuka untuk umum mengenai luas areal kebun plasma kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia. Dirjen Perkebunan merilis data perkebunan rakyat, di mana di dalamnya termasuk areal perkebunan plasma namun tidak dibedakan areal yang berstatus lahan kebun mandiri dan lahan kebun plasma. Status plasma berkaitan dengan lahan kebun kelapa sawit yang dibangun oleh perusahaan inti dengan berbagai pilihan skema kemitraan di antaranya PIR, KKPA, Pola Kemitraan dan Revitalisasi. Sebagai gambaran sebaran di 10 provinsi dengan luas area terbesar dan diperkirakan menjadi area plasma terbesar juga.



Sumber: Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022, Dirjen Perkebunan Kementan RI

### 3. Pola Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Pola plasma di Indonesia berkembang dari periode ke periode. Berdasarkan praktik yang berlangsung sejak tahun 70-an, setidaknya ada 9 pola yang berkembang yaitu: 1) Pola NES (pola pengembangan awal dukungan Bank Dunia); 2) PIR Swadana; 3) PIR Akselerasi; 4) PIR Swasta Kelapa Sawit; 5) PIR Trans; 6) KKPA; 7) Pola Kemitraan; 8) Revitalisasi; 9) Revitalisasi Pola Kemitraan.



Pada bagian berikutnya akan dijelaskan pola-pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dari periode ke periode.

Sebagai perbandingan, berbagai pola inti-plasma dapat dibedakan berdasarkan 3 aspek dalam penerapannya.

<b>Skema Inti-Plasma</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Pengelolaan kebun</b>	<b>Pembagian hasil dan kredit</b>
NES & PIR	Pinjaman Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Jerman.	Petani	70% dinikmati petani, 30% untuk membayar cicilan.
PIR-Trans	Dana APBN melalui Kredit Investasi.	Petani	70% dinikmati petani, 30% untuk membayar cicilan.
KKPA	Dana APBN melalui Kredit Investasi.	Petani plasma atau koperasi plasma.	30% dinikmati petani, 70% diserahkan ke koperasi untuk biaya kebun dan cicilan.
Revitalisasi Perkebunan	Kredit perbankan nasional.	Perusahaan inti mengelola kebun plasma pada masa pengembangan dan masa panen.	< 20% dinikmati petani, > 80% untuk biaya kebun, manajemen, dan cicilan.

Sumber: Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit (2017) **B B C**

#### a. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

Istilah Perusahaan Inti-Rakyat (PIR) mengadopsi pada istilah asing *nucleus-estate smallholder*<sup>5</sup>. Dalam berbagai literatur istilah Inti-Rakyat juga sering disebut sebagai Inti-Plasma. Pada awalnya (1986) dalam aturan hukum di Indonesia, penyebutan yang digunakan adalah Inti-Rakyat. Namun dalam perkembangan aturan hukum selanjutnya digunakan istilah Pola Inti-Plasma. Penyebutan istilah Inti-Plasma lebih populer sampai sekarang.

Pengertian Pola Perusahaan Inti-Rakyat (PIR) adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai Inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian Pola Inti-Plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sejak tahun 1976 telah dibuat Kerjasama pembangunan Indonesia-Bank Dunia untuk menginisiasi program NES (Nucleus Estate-Smallholder) dimana mulai Bulan Januari tahun 1978 dilakukan proyek NES tahap pertama dan Bulan November 1978 dilanjutkan dengan tahap kedua, dan seterusnya sampai tahap ketujuh. Istilah NES diperkenalkan melalui dokumen proyek Bank Dunia yang kemudian kita kenal sekarang sebagai PIR (perusahaan inti-rakyat).

<sup>6</sup> Pasal 1, Inpres 1/1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR Trans.

<sup>7</sup> Pasal 4, Keputusan Menteri Pertanian No.940 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian

## b. Apa Itu Kebun Plasma

Merujuk kepada pengertian di tahun 1986<sup>8</sup> Kebun plasma adalah areal wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan. Sedangkan wilayah plasma diartikan sebagai wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanaan proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan, dan kebun plasma.

Pengertian Kebun Plasma dan Wilayah Plasma ini disusun dalam konteks program transmigrasi, dimana saat itu pengembangan pembangunan perkebunan diintegrasikan dengan program transmigrasi. Oleh karena itu peserta kebun plasma adalah para petani yang ikut serta dalam program Transmigrasi.

Seiring perkembangan hukum di Indonesia, pada tahun 1996-1998<sup>9</sup>, pengertian kebun plasma berkembang diartikan sebagai areal kebun yang dibangun dilahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan KKPA. Sedangkan Wilayah Plasma adalah wilayah yang merupakan suatu kesatuan usaha yang layak secara ekonomi untuk dikembangkan oleh petani peserta. Oleh karena itu, Petani peserta dalam plasma sejak tahun 1998 adalah petani yang memiliki lahan dan terdaftar sebagai anggota KUD.

---

<sup>8</sup> Pasal 1, Inpres 1/1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR Trans.

<sup>9</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.786 Tahun 1996 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil No. 73/kpts/OT.210/2/98 dan No.01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD di bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya

### c. Pola Kemitraan Usaha Perkebunan

Pola kemitraan adalah payung dari semua kerja sama usaha perkebunan antara perusahaan inti dan plasma. Pola kemitraan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan kemudian diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaannya pada tingkat kementerian. (lihat lampiran 1).

Sepanjang periode 1986-2022, pola-pola kemitraan usaha perkebunan adalah sebagai berikut:

#### POLA PERKEBUNAN INTI RAKYAT

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan (PIRBUN)           | pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya dalam bentuk suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.  |
| 2. | Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi (PIR-TRANS)      | pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi. |
| 3. | <b>PIR Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)</b> | Pola Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota  |

#### POLA KEMITRAAN - KOPERASI

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | <b>Koperasi Usaha Perkebunan</b>         | pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.  |
| 5. | <b>Patungan Koperasi dengan Investor</b> | pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.  |
| 6. | <b>Patungan Investor dengan Koperasi</b> | pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki <b>koperasi</b> yang ditingkatkan secara bertahap. |

---

7. **BOT (Build, Operate and Transfer)** pola pengembangan di mana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada **koperasi**.

8. **BTN (Bank Tabungan Negara)** pola pengembangan di mana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

#### **POLA LAINNYA**

9. **Pola pengembangan lainnya** Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan yang dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

---

#### 4. Analisis Peraturan Kebun Plasma dan Penerapannya dalam Kasus

Peraturan yang terdaftar di bawah ini dimulai dari tahun 80an – 2022. Penggunaan istilah Plasma di dalam peraturan perundang-undangan perkebunan sudah digunakan pada tahun 1986. Namun model inti-plasma dari periode ke periode diatur secara berbeda-beda. Peraturan yang dianalisis adalah peraturan pada tingkat nasional maupun daerah. Urutan peraturan yang ditampilkan berdasarkan tahun terbitnya.

##### a. Pola PIR-Trans

Pola PIR-Trans dimulai sejak tahun 1986 dan diatur dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIRTRANS. Selanjutnya secara teknis Pola PIR-Trans diatur dengan SK Menteri Pertanian No.333/kpts/KB.5.510/6/1986 dan SK Menteri Pertanian No. 353/Kpts/KB.510/6/2003 tentang Tata Cara Pembangunan Perkebunan dengan Pola PIR-Trans. Pola PIR-Trans terus diatur di dalam periode kebijakan plasma yaitu dengan Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

**Proyek PIR** merupakan proyek pengembangan perkebunan yang terdiri dari kegiatan pembangunan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu. **Perusahaan inti** sendiri adalah perusahaan perkebunan besar, baik milik Swasta maupun milik Negara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pelaksana proyek PIR. Ada dua entitas dalam proyek PIR yaitu Perkebunan inti dan Kebun Plasma.

**Perkebunan Inti** adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR. Sedangkan **Kebun Plasma** adalah areal Wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan. **Peserta proyek PIR-Trans**

adalah petani yang ditetapkan pemerintah sebagai penerima pemilikan kebun plasma dan berdomisili di wilayah plasma.

**Luas Lahan Plasma** Petani PIR-Trans, terdiri dari:

1. lahan kebun plasma: 2,00 ha
2. lahan pekarangan, termasuk tapak perumahan: 0,50 ha

Dalam pelaksanaan proyek PIR-Trans, ada **kewajiban-kewajiban Perusahaan Inti** yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
- 2) melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perkebunan;
- 3) bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi;
- 4) membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;
- 5) menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian;
- 6) membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.

Selain itu ada juga **Kewajiban Petani Plasma**, yaitu:

- b. membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah;
- c. melaksanakan pengusahaannya sesuai bimbingan dari perusahaan inti;
- d. menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan.

### **Contoh Penerapan Kasus PIR-TRANS di Mentawai**

(sumber: dari berbagai sumber pemberitaan)<sup>10</sup>

PT. X dan PT. Y memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas masing-masing 14.157 hektar dan 2.542 hektar. Pola perkebunan yang diterapkan adalah Pola PIRTRANS, di mana ada 9.000 KK transmigran yang ditempatkan. Dalam penyiapan tanah transmigrasi ini, masyarakat adat diajak untuk menyerahkan tanah sebagai lokasi perkebunan inti dan plasma dan digunakan oleh Perusahaan membangun kawasan transmigrasi dan plasma perkebunan sawit.

Kedua perusahaan ini bergerilya merayu dan membujuk masyarakat adat yang tanahnya masuk dalam lokasi izin perkebunan agar mau menyerahkan tanahnya kepada perusahaan. Rayuan itu dibungkus dengan kata “sosialisasi”. Pengalaman tersebut telah memicu Pro dan Kontra, di mana sebagian masyarakat adat setuju menyerahkan tanah ke perusahaan dengan harapan mampu meningkatkan ekonomi, pembukaan lapangan kerja. Masyarakat yang menolak beralasan status kepemilikan tanah akan hilang dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diberikan kepada perusahaan melalui pemberian HGU sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 tahun 1950 Pasal 28-34.

Masalah muncul terkait tanah yang diserahkan masyarakat adat kepada perusahaan. Masyarakat tidak paham bahwa tanah yang diserahkan akan disertifikatkan dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sertifikat HGU ini digunakan sebagai jaminan oleh perusahaan untuk mendapatkan kredit investasi (pinjaman modal) perkebunan dari Bank yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Bank No. (PBI) No.6/12/PBI/2004.

IUP PT.X dan PT.Y berakhir pada tahun 2013. Kemudian kedua perusahaan mengajukan perpanjangan IUP kepada Bupati Mentawai tanggal 14 Agustus 2015. Namun sejumlah pihak mendukung penolakan masyarakat adat untuk perpanjangan Izin tersebut. Bentuk penolakan masyarakat antara lain dilakukan dengan mengirim surat penolakan kepada Pemda Mentawai dan instansi terkait di provinsi maupun pemerintah pusat.

**Berdasarkan contoh di atas, masalah dan akar masalah yang muncul adalah:**

- 1) informasi yang tidak terbuka
- 2) masyarakat mau menyerahkan lahan karena minim pengetahuan
- 3) ketidakjelasan lokasi kebun plasma
- 4) Penolakan perpanjangan HGU perusahaan karena alasan ketidakadilan

---

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/pindaku/5621fc0d6523bd751324051a/perkebunan-sawit-pirtrans-tetap-mengancam-status-kepemilikan-tanah-di-mentawai>

## b. Pola PIR-Bun

Pola PIR-Perkebunan (PIR-BUN) dimulai sejak tahun 1996 yang dimulai dengan adanya penugasan oleh Negara kepada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui Keputusan Menteri Pertanian No.819 Tahun 1996.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian No.819 Tahun 1996, disebutkan tugas PTPN dalam Proyek PIR-BUN yaitu:

- a. bertindak sebagai inti;
- b. mengendalikan pengembalian pinjaman petani;
- c. mengembangkan hubungan kemitraan dengan petani plasma di wilayah PT. Perkebunan asal;
- d. membina secara teknis kebun-kebun Plasma dan menampung serta menyalurkan petani plasma di wilayahnya yang ingin mengembangkan kebun;
- e. membeli dan memasarkan hasil perkebun plasma;
- f. membantu petani plasma dalam usaha meremajakan kebun.

### **Contoh Penerapan Kasus PIR-BUN di Sumatera Barat<sup>11</sup>**

PTPN VI Persero mendapatkan penugasan pengembang perkebunan dengan pola PIR Perkebunan (PIR-Bun). Tahun 1996, PTPN VI Persero ditugaskan mengelola wilayah kerja propinsi Sumatera Barat dengan dasar PP No. 11 Tahun 1996. PTPN VI telah berhasil membangun kebun kelapa sawit seluas 8.056 hektar yang terdiri atas kebun inti seluas 3.256 hektar dan kebun plasma seluas 4.800 hektar. Kebun inti terdiri dari 4 afdeling dan kebun plasma terdiri dari 5 plasma. Penanaman dilakukan secara bertahap sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1994. PTPN VI terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang berjarak ± 186 Km dari Ibukota Propinsi.

Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PTPN VI adalah pola PIR-Bun yang dikenal dengan proyek NESP. Proyek Nucleus Estate Small Holder Participation (NESP) Ophir mulai dibangun pada 3 Maret 1981 dengan bantuan kredit dari pemerintah Jerman Barat sebesar DM 65 juta. Bantuan kredit ini sesuai dengan perjanjian pinjaman (loan agreement) No. 80.60.383 tanggal 31 Agustus 1982 antara pemerintah RI dengan Kementrian Kerja Sama Bantuan Luar Negeri Jerman (BMZ/Bundesministerium fur Mirtschaftliche Zusammenarbeit).

<sup>11</sup> <https://spi.or.id/pembaruan-agraria-konflik-perkebunan-sawit/> dan <https://lenterakyat.blogspot.com/2009/02/konflik-perkebunan-aie-maruok-pasaman.html> dan <http://scholar.unand.ac.id/30634/>

Petani plasma yang menjadi peserta proyek NESP Ophir terdiri dari 54 persen penduduk setempat (1.290 KK), 35 persen purnawirawan ABRI (840 KK) dan 11 persen pensiunan pegawai negeri sipil (270 KK). Jumlah total petani peserta adalah 2.400 kepala keluarga. Areal pembangunan kebun plasma adalah seluas 4.800 hektar dan lahan untuk perumahan/pekarangan/lahan pangan seluas 1.103 hektar. Setiap kepala keluarga petani plasma mendapatkan 2 hektar kebun sawit dan 0,45 hektar lahan pangan/perumahan.

Namun belakangan ada tuntutan masyarakat yang meminta pengembalian lahan seluas 1.300 hektare yang masih dalam sengketa karena proses awal penggunaan tanah untuk proyek PIR BUN dilakukan dengan pemaksaan yang didukung kekuatan tentara. Masyarakat juga menolak perpanjangan HGU PTPN VI yang akan berakhir tahun 2017.

**Berdasarkan contoh di atas, masalah dan akar masalah yang muncul adalah:**

- 1) Pemaksaan penyerahann lahan adat masyarakat untuk lokasi PIRBUN
- 2) Penolakan perpanjangan HGU perusahaan karena alasan ketidakadilan terhadap hak atas tanah masyarakat adat

### c. Pola PIR-KKPA

Pola Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota, adalah pola kemitraan yang berkembang menjelang awal reformasi dan saat sistem desentralisasi pemerintah mulai dijalankan. Pengaturan teknis mengenai pola KKPA diatur di dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil No. 73/kpts/OT.210/2/98 dan No.01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD di bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.

Yang menjadi Perusahaan Inti adalah perusahaan yang berskala menengah/besar milik swasta, BUMN/BUMD dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan. Sedangkan obyek kebun plasmanya adalah areal kebun yang dibangun di atas lahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan KKPA. Peserta KKPA adalah petani yang memiliki lahan dan terdaftar sebagai anggota KUD.

Dalam membangun hubungan kemitraan di bidang perkebunan didasarkan pada kerja sama di bidang pengembangan usaha perkebunan antara KUD dengan Perusahaan Inti disertai pembinaan Perusahaan Inti

kepada KUD, yang dilandasi oleh prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Para pihak yang terlibat dalam pola KKPA memiliki perannya masing-masing yaitu:

**1. KUD, berperan untuk:**

- a. melakukan kegiatan usaha dalam pengembangan kemampuan petani anggotanya dan wilayah usaha pembangunan perkebunan;
- b. meningkatkan produktifitas dan tingkat efisiensi dalam pengelolaan usaha tani dan usaha lainnya;
- c. meningkatkan kesadaran anggota agar aktif berkoperasi;
- d. melaksanakan kegiatan usaha dengan Perusahaan Inti melalui hubungan kemitraan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun plasma meliputi:
  - 1) masa konstruksi;
  - 2) masa penyerahan kebun sampai pelunasan kredit;
  - 3) masa pasca kredit lunas.
- e. mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani peserta dan keluarganya melalui berbagai kegiatan usaha, antara lain:
  - 1) simpan pinjam;
  - 2) penyediaan dan penyaluran sarana produksi, kebutuhan pokok sehari-hari serta jasa lainnya;
  - 3) pemeliharaan kebun, jalan, penanganan pasca panen, pengangkutan hasil produksi, dan kegiatan lain yang terkait;
  - 4) peremajaan tanaman dengan menggunakan dana IDAPERTABUN yang disisihkan dari hasil penjualan produksi petani peserta.
- f. KUD menyerahkan kebun plasma kepada masing-masing petani peserta dilengkapi dengan fotokopi sertifikat tanah dan dokumen lain yang diperlukan.
- g. KUD melakukan pengelolaan kebun plasma yang telah diserahkan oleh Perusahaan Inti secara kelompok.
- h. KUD menjual hasil produksi kebun plasma kepada Perusahaan Inti yang merupakan mitranya.

Sesuai dengan skema KKPA, maka KUD dapat bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit (executing agent), atau penyalur kredit (channeling agent).

**2. Perusahaan Inti, berperan untuk:**

- a. membimbing, memberi bantuan teknis budidaya dan manajemen kepada KUD/petani peserta sesuai dengan

- tahapan pembangunan kebun plasma sehingga KUD/petani peserta dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan bermitra dengan baik;
- b. melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. membeli, mengolah dan memasarkan seluruh hasil produksi kebun plasma;
  - d. memberi peran kepada KUD dalam masa konstruksi, masa penyerahan sampai pelunasan kredit dan masa pasca kredit lunas;
  - e. membangun kebun inti dan atau fasilitas pengolahan sesuai standar yang ditentukan pemerintah;
  - f. membantu dalam pemotongan angsuran kredit sampai lunas dan IDAPERTABUN pada saat pembayaran harga hasil produksi yang besarnya sesuai kesepakatan antara Perusahaan Inti dan KUD.

### **Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Inti dan KUD**

Kemitraan antara Perusahaan Inti dan KUD harus sesuai dengan prinsip seperti di bawah ini:

- a. KUD dalam melaksanakan kegiatannya bermitra dengan Perusahaan Inti;
- b. Hubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dengan KUD disesuaikan dengan tahapan pembangunan kebun plasma;
- c. Hubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dengan KUD harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis yang memuat hak, kewajiban dan sanksi dan berpedoman kepada keputusan bersama ini dan ketentuan kemitraan lainnya yang berlaku serta diketahui oleh Bupati KDH Tk. II setempat;
- d. Manajemen dalam pelaksanaan hubungan kemitraan harus jelas dan terbuka;
- e. KUD memperoleh peluang untuk membeli dan atau memiliki saham Perusahaan Inti mitra usahanya secara bertahap dengan nilai saham nominal dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

## **Mekanisme penyerahan Plasma**

Penyerahan lahan plasma dengan skim KKPA, harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. penyerahan kebun plasma kepada KUD dan petani peserta dilaksanakan secara berkelompok berdasarkan atas penilaian aspek teknis budidaya yang ditetapkan Departemen Pertanian;
- b. pengelola KUD sudah mendapatkan pendidikan dan latihan serta kegiatan usahanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun;
- c. pemenuhan persyaratan diatas sesuai dengan hasil penilaian Tim yang dibentuk oleh Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi dan PPK;
- d. dalam hal tanaman belum memenuhi persyaratan teknis budi daya dapat dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Inti atau penyerahan dilaksanakan dengan pengurangan beban kredit sesuai kesepakatan KUD, perusahaan Inti dan Bank Pelaksana.

---

<sup>12</sup> Pasal 8 dari Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil No. 73/kpts/OT.210/2/98 dan No.01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD di bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya

### **Contoh Penerapan Kasus KKPA di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara**

PT.X, perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Kayong Utara mempunyai HGU 15.000 yang berada di dua Desa A dan B. saat perjanjian awal, dibuat pola KKPA dengan perbandingan 80:20 (perusahaan : petani plasma). Petani plasma berhimpun dalam koperasi KUD. Perjanjian plasma tersebut menetapkan bahwa setiap petani akan mendapat 2 ha plasma yang pengelolaannya dilakukan satu atap yaitu KUD.

Total HGU yang didapatkan oleh PT. X, ada satu dusun masuk ke dalam peta kebun inti, tetap tidak mendapatkan bagian plasma dari sinilah muncul konflik antara masyarakat dengan PT. X.

Dari kebun inti tertanam disebutkan adalah 9.000 Ha, sehingga masyarakat menuntut penyerahan kebun plasma seluas 1.800 ha. Namun sampai dengan terjadinya konflik baru 600 ha yang diserahkan kepada petani melalui KUD. Masih ada 1.200 Ha yang belum diserahkan. Selain itu ada tuntutan ganti rugi berupa uang tunggu selama perusahaan tidak menyerahkan lahan plasma sejak tahun 2012.

Pihak PT. X tidak ingin lahan 1.200 diambil dari kebun inti dan menawarkan pembangunan kebun baru seluas 1.500 ha yang berlokasi di luar kebun inti. Hal ini ditolak oleh masyarakat karena sudah ada lagi lahan kosong yang bisa dibangun sebagai kebun plasma. Sampai dengan saat ini konflik ini masih berlangsung dan sudah ada upaya penyelesaian secara non litigasi, tetapi masih belum menghasilkan kata sepakat.

**Berdasarkan contoh di atas, masalah dan akar masalah yang muncul adalah:**

- 1) Tidak konsistennya perusahaan untuk menyerahkan kewajiban penyerahan plasma dari luas tertanam perkebunan inti
- 2) Penundaan penyerahan lahan plasma kepada masyarakat menyebabkan munculnya tuntutan lain yaitu ganti rugi atas waktu tunggu

#### **d. Pola Kemitraan – Koperasi**

##### **1) Payung hukum pola Kemitraan – Koperasi**

Pola kemitraan – Koperasi dalam usaha perkebunan adalah payung dari berbagai bentuk kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat. Kemitraan tidak hanya terkait dengan plasma tetapi termasuk juga usaha-usaha pendukung seperti jasa angkut, subkontrak, perdagangan umum, dan lain-lain.

Dengan kata lain kemitraan usaha dari hulu sampai hilir perkebunan.

Pengaturan pola kemitraan dipayungi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kemudian pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Pola Kemitraan berdasarkan UU 9 Tahun 1995, terdiri dari: (pasal 7)

- a. inti-plasma
- b. subkontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk lain.

Tahun 2008, UU 9 tahun 1995 diganti dengan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dimana kemitraan diatur sebagai berikut: (pasal 26)

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Untuk Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yaitu Inti-Plasma, dilakukan dengan cara (Pasal 27):

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pola kemitraan inti-plasma dijelaskan di dalam PP 44/1997 dengan pengaturan sebagai berikut: (pasal 3)

Pola Kemitraan Inti – Plasma terdiri dari:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dalam menjalankan kemitraan usahanya, para pihak wajib menuangkannya dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 18:

- (1) Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.

Sementara dalam kemitraan usaha pertanian, secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No.940 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.

Kepmentan 940/1997 mengatur kemitraan sebagai berikut:

Pasal 3 – Prinsip kemitraan

- a. Saling memerlukan
- b. Saling memperkuat
- c. Saling menguntungkan

Pasal 4 - Pola Kemitraan

- a. Inti-plasma
- b. Sub kontrak
- c. Perdagangan umum
- d. Keagenan
- e. Dan bentuk bentuk lain seperti Kerjasama Operasional Agribisnis.

Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.

Dalam kemitraan usaha pertanian (termasuk di dalamnya perkebunan), berikut adalah peran dari Perusahaan inti, dan mitra (termasuk pekebun plasma di dalamnya):

#### Pasal 6 – Peran Perusahaan Inti

- 1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, mempunyai usaha budidaya dan unit pengolahan yang dikelola sendiri
- 2) Melakukan pembinaan: layanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra

#### Pasal 9 – Syarat Mitra

- a. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani dan pengusahaan kecil lainnya
- b. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
- c. Menyusun rencana kemitraan
- d. Berbadan hukum dan memiliki bonafitas

#### Pasal 10 – Perjanjian kemitraan

- 1) Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.
- 2) Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian risiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Peraturan mengenai kemitraan – koperasi ini sekarang sudah diubah dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Perberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun skema kemitraan yang diatur tidak jauh berbeda dengan skem kemitraan yang ada dijalankan sebelumnya. Pengaturan Pola Kemitraan di dalam PP 7 Tahun 2021, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 106 tentang pola kemitraan yaitu:

- a. inti-plasma
- b. subkontrak;
- c. waralaba

- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. rantai pasok; dan
- g. bentuk kemitraan lain lain berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan dan outsourcing.

## 2) Pola Kemitraan – Koperasi dalam Usaha Perkebunan

Dalam pola kemitraan usaha perkebunan, Kementerian Pertanian sejak tahun 1999 telah menerbitkan aturan mengenai pedoman perizinan usaha perkebunan. Didalamnya pedoman tersebut diatur juga mengenai pola kemitraan. Berikut ini adalah gambaran ringkas pengaturan pola kemitraan tersebut.

### a. Kemitraan perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

- Mengenai luas lahan perkebunan (pasal 4)
  - Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar, kecuali usaha perkebunan tebu, adalah 20.000 hektar dalam satu propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia;
  - Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu propinsi atau 150.000 hektar untuk seluruh Indonesia;
  - Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar khusus di propinsi Irian Jaya adalah 2 (dua) kali luas maksimum lahan usaha perkebunan besar di propinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b.
- Pola Pengembangan Usaha Perkebunan (Pasal 6)  
Perusahaan perkebunan dalam mengembangkan usahanya melalui salah satu dari 5 (lima) Pola Pengembangan, yaitu:
  - Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
  - Pola Patungan Koperasi – Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan;
  - Pola Patungan Investor – Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;

- Pola BOT (Build Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya diserahkan kepada koperasi;
  - Pola BTN, yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.
- Kewajiban kemitraan untuk Perkebunan Besar (Pasal 15)  
Setiap perusahaan yang telah memperoleh IUP wajib (salah satunya) wajib bermitra dengan koperasi, usaha kecil dan menengah.

**b. Kemitraan perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**

- Mengenai Kewajiban perusahaan perkebunan mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan (Pasal 8)
- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan.
  - (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
    - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.
    - b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.
    - c. Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.
    - d. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.
    - e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan

hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

(3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- Mengenai Syarat memperoleh IUP Perkebunan: (Pasal 10)

Salah satu syarat untuk memperoleh IUP Perkebunan adalah melampirkan surat pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris.

- Mengenai Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP: (Pasal 19)

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP adalah menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat.

- Mengenai Sanksi Pencabutan IUP (Pasal 21)

Jika kewajiban menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP.

**c. Kemitraan Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**

- Mengenai Kewajiban Perusahaan Perkebunan Membangun Kebun Masyarakat sekitar (Pasal 11)

(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

(2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.

- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.

- Mengenai Syarat untuk memperoleh IUP (pasal 15)  
Salah satu syarat memperoleh IUP-Budidaya adalah pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.
- Mengenai Syarat untuk memperoleh IUP (pasal 17)  
Salah satu syarat memperoleh IUP adalah pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.
- Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP: (Pasal 34)  
Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP adalah menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat.
- Mengenai Sanksi Pencabutan IUP (Pasal 38)  
Jika kewajiban menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP dan mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mencabut HGU nya.

**d. Kemitraan Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Permentan 21 Tahun 2017.**

- Beberapa Pengertian
  - Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan

perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya dalam bentuk suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.

- Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
  - Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
- Mengenai Kewajiban Perusahaan Perkebunan Membangun Kebun Untuk Masyarakat (Pasal 15)
- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
  - (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
  - (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
    - a. ketersediaan lahan;
    - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
    - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
  - (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
    - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
    - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun
  - (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
  - (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- Mengenai Bentuk Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Pasal 16)
    - (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
    - (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum berbentuk koperasi.
  - Mengenai Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP: (Pasal 21 dan 23)
 

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP adalah menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat.
  - Mengenai Perolehan tanah perkebunan dari Hak Ulayat MHA (Pasal 24)
 

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha

perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

- Mengenai Kewajiban Perusahaan Perkebunan setelah memperoleh IUP (Pasal 40)  
Salah satu kewajiban perusahaan perkebunan adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 tahun.
- Mengenai Sanksi Pencabutan IUP (Pasal 51)  
Jika kewajiban menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP dan mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mencabut HGU nya.
- Mengenai Ketentuan Peralihan (Pasal 60)
  - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIRKKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.
  - (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
  - (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

**e. Kemitraan perkebunan berdasarkan Permentan No 26 Tahun 2015 Tentang Syarat, Tatacara dan SOP pemberian rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pertanian dalam rangka penanaman Modal**

- Mengenai syarat pemberian IUP Budidaya perkebunan: (pasal 12)  
Salah satu syaratnya adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Dan pernyataan kesanggupan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.
  
- Mengenai syarat pemberian IUP (Budidaya terintegrasi industri pengelolaan) perkebunan: (pasal 14)  
Salah satu syaratnya adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Dan pernyataan kesanggupan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.

**e. Pola Kemitraan dalam Peraturan Daerah**

Di kabupaten/kota yang menjadi sentra usaha perkebunan, juga memiliki peraturan daerah yang mengatur perizinan usaha dan kemitraan. Secara umum, isinya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada peraturan lebih tinggi yaitu peraturan menteri atau undang-undang. Disini hanya akan diberikan contoh saja yaitu di kabupaten Sanggau. Ada keterbatasan data mengenai dokumen peraturan daerah terkait perizinan usaha perkebunan di kabupaten/kota, sehingga data yang dikaji saat ini hanya perda di Kabupaten sanggau.

di Kabupaten Sanggau, sebagai kabupaten yang sudah lama menjadi sentra usaha perkebunana khususnya kelapa sawit, telah memiliki Perda No.3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan

Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan mengatur bentuk kemitraan sebagai berikut:

Dalam pengaturan mengenai kemitraan usaha perkebunan, polanya hampir sama dengan aturan pada tingkat nasional yaitu:

- a) Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pembangunan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.
- b) Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pembangunan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.
- c) Pola Patungan Investor dengan Koperasi, yaitu pola pembangunan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.
- d) Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pembangunan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.
- e) Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pembangunan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

Pola-pola pembangunan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

#### **f. Perbandingan Pola Kemitraan**

Untuk memudahkan memahami perbedaan pola-pola kemitraan dalam usaha perkebunan, dibawah ini disajikan matrik perbandingan dari pola-pola tersebut

	<b>PIR BUN</b>	<b>PIR Trans</b>	<b>PIR KKPA</b>	<b>Kemitraan Koperasi</b>	<b>Kemitraan lainnya</b>
<b>Perbandingan Luas plasma dengan Inti</b>	2 ha (plasma) untuk masyarakat setempat yang berada di lokasi PIRBUN	2 ha (plasma) dengan perbandingan 80% (plasma) dan 20% (inti)	Pola yang umum dikembangkan adalah 80:20. (inti:Plasma)	Pilihan: g. Pola Koperasi Usaha Perkebunan 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan. h. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, 65 : 35. i. Pola Patungan Investor Koperasi, 80 : 20. j. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), k. Pola BTN yaitu pola perusahaan membangun kemudian akan dialihkan kepada koperasi. l. Pola-pola pengembangan lainnya	Belum ada contoh yang dapat di jadikan pengalaman
<b>Lokasi Plasma</b>	Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan menunjuk PTPN sebagai pengelola inti	Berada di dalam areal transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri	Sejak dikembangkan tahun 1998, areal plasma ditetapkan bisa diluar HGU atau di dalam HGU. Sejak tahun 2007, plasma ditetapkan di dalam HGU. Sejak tahun 2013, plasma diluar lokasi inti.	Areal yang disepakati dalam perjanjian kemitraan	Belum ada contoh yang dapat di jadikan pengalaman
<b>Peserta plasma</b>	Petani setempat yang telah menyerahkan lahan untuk dijadikan area inti dan plasma dan ditetapkan dalam SK Peserta plasma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta transmigrasi yang ditetapkan pemerintah pusat</li> <li>• a. transmigrasi, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;</li> </ul>	Petani yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peserta Plasma dan telah menyerahkan tanah.	Koperasi (terdiri dari anggota-anggota) yang secara internal di atur oleh koperasi	Belum ada contoh yang dapat di jadikan pengalaman

		<ul style="list-style-type: none"> <li>penduduk setempat termasuk para petani yang terkena proyek yang bersangkutan, yang bersangkutan, yang ditetapkan Pemerintah Daerah;</li> <li>petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari kawasan hutan terdekat yang dipergunakan untuk proyek.</li> </ul>			
<b>Model perolehan tanah</b>	Penyerahan tanah dari pemilik tanah sebelumnya (adat/non adat) dengan kompensasi berupa pembangunan plasma	Lahan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah daerah/pusat, yang bersumber dari APL atau tanah adat, atau Kawasan hutan.	Penyerahan tanah baik biasanya ada proses ganti rugi tanam tumbuh	Perjanjian kemitraan	Belum ada contoh yang dapat di jadikan pengalaman
<b>Biaya pembangunan kebun plasma</b>	Dana utang/bantuan dari Bank Dunia melalui project NESP	Kredit dari Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk pemerintah, beban pengembalian kredit ada di petani plasma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibangun perusahaan pada tahap awal</li> <li>Pinjaman dari BANK saat proses konversi ke petani plasma dengan metode refinancing dari BANK</li> </ul>	Dibangun oleh koperasi jika 100% milik koperasi atau dibangun perusahaan jika ada pola lain yang dipilih seperti disebut di atas	Belum ada contoh yang dapat di jadikan pengalaman
<b>Kewajiban minimal luas plasma</b>	2 ha	2 ha untuk setiap transmigran	2 ha, dan sejak tahun 2007 dan kemudian 2013 ada kewajiban minimal 20% dari luas areal Inti. Plasma berada di dalam HGU jika menggunakan kemitraan satu atap.	Susuai pola yg dipilih	Belum ada contoh yang dapat di jadikan pengalaman

<b>Keberadaan koperasi</b>	Tidak ada	Tidak ada	Wajib ada. Koperasi menjadi wadah petani pekebun, dimana Koperasi menjadi pihak dalam perjanjian dengan perusahaan. Koperasi akan mengelola HGU setelah terjadi konversi plasma.	Wajib ada Koperasi menjadi wadah petani pekebun, dimana Koperasi menjadi pihak dalam perjanjian dengan perusahaan. Koperasi akan mengelola HGU setelah terjadi konversi plasma.	Belum ada contoh yang dapat dijadikan pengalaman
<b>Syarat dan bentuk perjanjian</b>	Tidak disebutkan secara tegas	Petani plasma Terikat perjanjian dengan bank pemberi kredit dan	Perjanjian kemitraan Perjanjian kredit koperasi, perusahaan (avails) dan BANK	Perjanjian kemitraan dibuat di hadapan notaris	Belum ada contoh yang dapat dijadikan pengalaman
<b>Jangka waktu penyerahan plasma</b>	Tidak disebutkan secara tegas	Tahun ke-4 dari masa tanam kebun	4 tahun setelah pembangunan (termasuk penanaman)	Sesuai dengan perjanjian kemitraan	Belum ada contoh yang dapat dijadikan pengalaman
<b>Sertipikat hak atas tanah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HGU untuk perusahaan inti</li> <li>SHM untuk petani plasma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HGU untuk perusahaan inti</li> <li>SHM untuk petani plasma</li> </ul>	HGU jika hasil konversi lahan plasma dikelola HGU. SHM jika hasil konversi lahan plasma dimiliki oleh pekebun.	HGU jika plasma dikelola langsung oleh perusahaan	Belum ada contoh yang dapat dijadikan pengalaman
<b>Perizinan</b>	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Pusat	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Pusat	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Kabupaten dan provinsi	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi	Belum ada contoh yang dapat dijadikan pengalaman
<b>Kewenangan Perizinan</b>	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Pusat	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Pusat	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Kabupaten dan provinsi	Seluruh perizinan investasi perkebunan yang berlaku Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi	Belum ada contoh yang dapat dijadikan pengalaman

Lampiran

No	Tahun	Nama Peraturan	Aturan Mengenai Plasma
1	1986	Instruksi Presiden No.1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIRTRANS	<p><b>Pengertian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, selanjutnya disingkat <b>Pola PIR</b> adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai Inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.</li> <li>• <b>Proyek PIR</b> adalah proyek pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang terdiri dari kegiatan pembangunan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan intinya dalam jangka waktu tertentu.</li> <li>• <b>Perusahaan inti</b> adalah perusahaan perkebunan besar, baik milik Swasta maupun milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR.</li> <li>• <b>Perkebunan Inti</b> adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR.</li> <li>• <b>Wilayah Plasma</b> adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanaan proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan, dan kebun plasma.</li> <li>• <b>Kebun Plasma</b> adalah areal Wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.</li> <li>• <b>Petani peserta</b> proyek PIR, selanjutnya disingkat petani peserta adalah petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma dan bedomisili di wilayah plasma.</li> <li>• <b>Tanaman perkebunan</b> adalah kelapa sawit, karet, tebu dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.</li> </ul> <p><b>Luas Lahan Plasma Petani PIRTRANS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lahan kebun plasma: 2,00 ha</li> <li>2. lahan pekarangan, termasuk tapak perumahan: 0,50 ha</li> </ol>

			<p><b>Kewajiban Perusahaan Inti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;</li> <li>2. melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perkebunan;</li> <li>3. bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi;</li> <li>4. membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;</li> <li>5. menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian;</li> <li>6. membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.</li> </ol> <p><b>Kewajiban Petani Plasma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah;</li> <li>b. melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan inti;</li> <li>c. menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan.</li> </ol>
2	1996	Keputusan Menteri Pertanian No.786 Tahun 1996 tentang Perizinan Usaha Perkebunan	<p><b>Usaha Perkebunan, terbagi kedalam: (pasal 5)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Usaha Budidaya Perkebunan dibedakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Perkebunan Besar;</li> <li>b. Usaha Perkebunan Rakyat.</li> </ol> </li> <li>(2) Usaha Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibedakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha yang dilakukan diatas tanah hak milik;</li> <li>b. Usaha yang dilakukan diatas tanah hak guna usaha dengan luas areal kurang dari 25 ha.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pendaftaran Perkebunan Rakyat Dan Usaha Industri Perkebunan Rakyat (Pasal 35)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Usaha Perkebunan Rakyat atau Usaha Industri Perkebunan Rakyat wajib didaftarkan oleh pemilik/pengelola pada Dinas Perkebunan Dati II setempat.</li> <li>(2) Setelah melakukan pendaftaran, Kepala dinas Perkebunan Dati II mengeluarkan tanda Pendaftaran Perkebunan Rakyat atau Usaha Industri Perkebunan Rakyat atau Usaha Industri Perkebunan Rakyat.</li> </ol>

			<p>(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama Usahanya masih berjalan atau berproduksi.</p> <p>(4) Pemilik atau pengelola wajib melaporkan pada Dinas perkebunan Dati II setempat, apabila usaha perkebunan rakyat atau usaha industri perkebunan rakyatnya telah berhenti atau tidak berproduksi.</p> <p><b>Ketentuan Lain mengenai kemitraan: (Pasal 40)</b></p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kerja sama usaha dengan Perkebunan Rakyat, atau Industri Perkebunan Rakyat harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui oleh Pemerintah Daerah, sedangkan kerja sama antar perusahaan Perkebunan harus dibuat didepan Notaris.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hubungan kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan dengan Perkebunan Rakyat, atau Industri Perkebunan Rakyat, atau antar perusahaan perkebunan, yang mempunyai kedudukan sama berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.</p> <p>(3) Dalam Pelaksanaannya setiap kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.</p>
3	1996	Keputusan Menteri Pertanian No.819 Tahun 1996 tentang Penugasan PT. Perkebunan Nusantara Dalam Pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan	<p><b>Tugas PTPN dalam Proyek PIR Perkebunan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bertindak sebagai inti;</li> <li>mengendalikan pengembalian pinjaman petani ;</li> <li>mengembangkan hubungan kemitraan dengan petani plasma di wilayah PT. Perkebunan asal;</li> <li>membina secara teknis kebun-kebun Plasma dan menampung serta menyalurkan petani plasma di wilayahnya yang ingin mengembangkan kebun;</li> <li>membeli dan memasarkan hasil perkebun plasma;</li> <li>membantu petani plasma dalam usaha meremajakan kebun:</li> </ol>
4	1997	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan	<p><b>Pengertian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.</li> </ol>

			<p>2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil</p> <p>3. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.</p> <p><b>Pasal 3 – Pola Kemitraan Inti - Plasma</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan dan penyiapan lahan;</li> <li>penyediaan sarana produksi;</li> <li>pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;</li> <li>perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>pembiayaan; dan</li> <li>pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.</li> </ol>
5	1997	Keputusan Menteri Pertanian No.940 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian	<p><b>Pengertian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Usaha Perkebunan</b> adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat yang diusahakan oleh perseorangan di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Usaha dan perusahaan perkebunan yang dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil sampai pemasarannya.</li> <li>- <b>Perusahaan Mitra</b> adalah perusahaan Pertanian atau perusahaan bidang pertanian baik swasta, atau BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra.</li> </ul> <p><b>Pasal 2 – Tujuan Kemitraan</b></p> <p>(1) Kemitraan Usaha Pertanian untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.</p> <p>(2) Kelompok Mitra usaha pertanian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petani-nelayan,</li> <li>Kelompok petani-nelayan</li> <li>Gabungan kelompok petani-nelayan</li> <li>Koperasi</li> <li>Usaha kecil</li> </ol> <p>Perusahaan Mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan menengah pertanian</li> <li>Perusahaan besar pertanian</li> </ol>

- c. Perusahaan menengah bidang pertanian
- d. Perusahaan besar bidang pertanian

**Pasal 3 – Prinsip kemitraan**

- a. Saling memerlukan
- b. Saling memperkuat
- c. Saling menguntungkan

**Pasal 4 - Pola Kemitraan**

- a. Inti-plasma
- b. Sub kontrak
- c. Perdagangan umum
- d. Keagenan

Dan bentuk bentuk lain seperti Kerjasama Operasional Agribisnis.

Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.

**Pasal 6 – Peran Perusahaan Inti**

- 1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, mempunyai usaha budidaya dan unit pengolahan yang dikelola sendiri
- 2) Melakukan pembinaan: layanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra

**Pasal 9 – Syarat Perusahaan Mitra**

- a. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani dan pengusahaan kecil lainnya
- b. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
- c. Menyusun rencana kemitraan
- d. Berbadan hukum dan memiliki bonafitas

**Pasal 10 – Perjanjian kemitraan**

- 1) Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.
- 2) Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian risiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

6	1998	Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil No. 73/kpts/OT.210/2/98 dan No.01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD di bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya	<p><b>Pengertian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya yang selanjutnya disebut KKPA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif.</li> <li>2. Perusahaan Inti adalah perusahaan yang berskala menengah/besar milik swasta, BUMN/BUMD dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan.</li> <li>3. Kebun plasma adalah areal kebun yang dibangun dilahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan KKPA.</li> <li>4. Petani peserta adalah petani yang memiliki lahan dan terdaftar sebagai anggota KUD.</li> <li>5. Wilayah plasma adalah wilayah yang merupakan suatu kesatuan usaha yang layak secara ekonomi untuk dikembangkan oleh petani peserta.</li> <li>6. Hubungan kemitraan di bidang perkebunan adalah hubungan kerjasama dibidang pengembangan usaha perkebunan antara KUD dengan Perusahaan Inti disertai pembinaan Perusahaan Inti kepada KUD, yang dijiwai prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.</li> <li>7. Luran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut IDAPERTABUN adalah penyediaan dana oleh petani peserta secara swadaya untuk peremajaan yang sekaligus merupakan asuransi pertanggung jawaban jiwa petani agar secara mandiri dapat melanjutkan usaha tani dimasa mendatang.</li> <li>8. Masa konstruksi adalah masa pembangunan kebun plasma oleh Perusahaan Inti sampai dengan saat penyerahan kebun plasma.</li> <li>9. Masa penyerahan kebun sampai pelunasan kredit adalah masa penyerahan kebun plasma dari Perusahaan Inti melalui KUD kepada petani peserta dan masa pembayaran angsuran kredit kebun dari petani peserta dan masa pembayaran angsuran kredit kebun dari pemotongan hasil penjualan produksi petani peserta kepada Bank melalui Perusahaan Inti.</li> <li>10. Masa pasca kredit lunas adalah masa penjualan hasil produksi petani peserta kepada Perusahaan Inti yang tidak dibebani oleh angsuran kredit kebun.</li> </ol>
---	------	---	--

			<p><b>Peran KUD: (Pasal 5)</b></p> <p>i. melakukan kegiatan usaha dalam pengembangan kemampuan petani anggotanya dan wilayah usaha pembangunan perkebunan;</p> <p>j. meningkatkan produktifitas dan tingkat efisiensi dalam pengelolaan usaha tani dan usaha lainnya;</p> <p>k. meningkatkan kesadaran anggota agar aktif berkoperasi;</p> <p>l. melaksanakan kegiatan usaha dengan Perusahaan Inti melalui hubungan kemitraan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun plasma meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) masa konstruksi;</li> <li>2) masa penyerahan kebun sampai pelunasan kredit;</li> <li>3) masa pasca kredit lunas.</li> </ol> <p>m. mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani peserta dan keluarganya melalui berbagai kegiatan usaha, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) simpan pinjam;</li> <li>2) penyediaan dan penyaluran sarana produksi, kebutuhan pokok sehari-hari serta jasa lainnya;</li> <li>3) pemeliharaan kebun, jalan, penanganan pasca panen, pengangkutan hasil produksi, dan kegiatan lain yang terkait;</li> <li>4) peremajaan tanaman dengan menggunakan dana IDAPERTABUN yang disisihkan dari hasil penjualan produksi petani peserta.</li> </ol> <p>n. KUD menyerahkan kebun plasma kepada masing-masing petani peserta dilengkapi dengan fotokopi sertifikat tanah dan dokumen lain yang diperlukan.</p> <p>o. KUD melakukan pengelolaan kebun plasma yang telah diserahkan oleh Perusahaan Inti secara kelompok.</p> <p>p. KUD menjual hasil produksi kebun plasma kepada Perusahaan Inti yang merupakan mitranya.</p> <p>Sesuai dengan skim KKPA, maka KUD dapat bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit (executing agent), atau penyalur kredit (channeling agent).</p> <p><b>Tugas Perusahaan Inti: (Pasal 7)</b></p> <p>Perusahaan Inti bertugas :</p> <p>a. membimbing, memberi bantuan teknis budidaya dan manajemen kepada KUD/petani peserta sesuai dengan tahapan</p>
--	--	--	---

			<p>pembangunan kebun plasma sehingga KUD/petani peserta dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan bermitra dengan baik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>c. membeli, mengolah dan memasarkan seluruh hasil produksi kebun plasma;</li> <li>d. memberi peran kepada KUD dalam masa konstruksi, masa penyerahan sampai pelunasan kredit dan masa pasca kredit lunas;</li> <li>e. membangun kebun inti dan atau fasilitas pengolahan sesuai standar yang ditentukan pemerintah;</li> <li>f. membantu dalam pemotongan angsuran kredit sampai lunas dan IDAPERTABUN pada saat pembayaran harga hasil produksi yang besarnya sesuai kesepakatan antara Perusahaan Inti dan KUD.</li> </ol> <p><b>Syarat Penyerahan Kebun Plasma oleh Perusahaan Inti: (pasal 8)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyerahan kebun plasma kepada KUD dan petani peserta dilaksanakan secara berkelompok berdasarkan atas penilaian aspek teknis budidaya yang ditetapkan Departemen Pertanian;</li> <li>b. pengelola KUD sudah mendapatkan pendidikan dan latihan serta kegiatan usahanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun;</li> <li>c. pemenuhan persyaratan diatas sesuai dengan hasil penilaian Tim yang dibentuk oleh Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi dan PPK;</li> <li>d. dalam hal tanaman belum memenuhi persyaratan teknis budi daya dapat dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Inti atau penyerahan dilaksanakan dengan pengurangan beban kredit sesuai kesepakatan KUD, perusahaan Inti dan Bank Pelaksana.</li> </ol> <p><b>Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Inti dan KUD: (Pasal 9)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KUD dalam melaksanakan kegiatannya bermitra dengan Perusahaan Inti;</li> <li>b. Hubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dengan KUD disesuaikan dengan tahapan pembangunan kebun plasma;</li> <li>c. Hubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dengan KUD harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis yang memuat hak, kewajiban dan sanksi dan berpedoman kepada keputusan bersama ini dan ketentuan kemitraan lainnya yang</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>berlaku serta diketahui oleh Bupati KDH Tk. II setempat;</p> <p>d. Manajemen dalam pelaksanaan hubungan kemitraan harus jelas dan terbuka;</p> <p>e. KUD memperoleh peluang untuk membeli dan atau memiliki saham Perusahaan Inti mitra usahanya secara bertahap dengan nilai saham nominal dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	1999	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan	<p><b>Luas Lahan Perkebunan Besar (Pasal 4)</b></p> <p>a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar, kecuali usaha perkebunan tebu, adalah 20.000 hektar dalam satu propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia;</p> <p>b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu propinsi atau 150.000 hektar untuk seluruh Indonesia;</p> <p>c. Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar khusus di propinsi Irian Jaya adalah 2 (dua) kali luas maksimum lahan usaha perkebunan besar di propinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b.</p> <p><b>Pola Pengembangan Usaha Perkebunan (Pasal 6)</b></p> <p>Perusahaan perkebunan dalam mengembangkan usahanya melalui salah satu dari 5 (lima) Pola Pengembangan, yaitu:</p> <p>a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;</p> <p>b. Pola Patungan Koperasi – Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan;</p> <p>c. Pola Patungan Investor – Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;</p> <p>d. Pola BOT (Build Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya diserahkan kepada koperasi;</p> <p>e. Pola BTN, yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.</p>

			<p><b>Kewajiban kemitraan untuk Perkebunan Besar (Pasal 15)</b> Setiap perusahaan yang telah memperoleh IUP wajib (salah satunya) wajib bermitra dengan koperasi, usaha kecil dan menengah.</p>
8	2002	Keputusan Menteri Pertanian No.357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	<p><b>Kewajiban perusahaan perkebunan mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan (Pasal 8)</b></p> <p>(1) Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan.</p> <p>(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.</li> <li>b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.</li> <li>c. Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.</li> <li>d. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.</li> <li>e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.</li> <li>f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.</li> </ol> <p>(3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</p> <p><b>Syarat memperoleh IUP Perkebunan: (Pasal 10)</b> Salah satu syarat untuk memperoleh IUP Perkebunan adalah melampirkan surat pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris.</p>

			<p><b>Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP: (Pasal 19)</b> Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP adalah menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat.</p> <p><b>Sanksi Pencabutan IUP (Pasal 21)</b> Jika kewajiban menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP.</p>
9	2007	Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 tentang Pedomen Perizinan Usaha Perkebunan	<p><b>Kewajiban Perusahaan Perkebunan Membangun Kebun Masyarakat sekitar (Pasal 11)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.</li> <li>(2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.</li> <li>(3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.</li> <li>(4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.</li> </ol> <p><b>Syarat untuk memperoleh IUP (pasal 15)</b> Salah satu syarat memperoleh IUP-Budidaya adalah pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.</p> <p><b>Syarat untuk memperoleh IUP (pasal 17)</b> Salah satu syarat memperoleh IUP adalah pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.</p> <p><b>Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP: (Pasal 34)</b> Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP adalah menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat.</p>

			<p><b>Sanksi Pencabutan IUP (Pasal 38)</b>  Jika kewajiban menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP dan mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mencabut HGU nya.</p>
10	2013	Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013 tentang Pedomen Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Permentan 21 Tahun 2017.	<p><b>Beberapa Pengertian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya dalam bentuk suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.</li> <li>• Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.</li> <li>• Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.</li> </ul> <p><b>Kewajiban Perusahaan Perkebunan Membangun Kebun Untuk Masyarakat (Pasal 15)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.</li> <li>(2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.</li> <li>(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketersediaan lahan;</li> <li>b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan</li> </ol> </li> </ol>

			<p>c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.</p> <p>(4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan</li> <li>c. sanggup melakukan pengelolaan kebun</li> </ol> <p>(5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.</p> <p>(6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.</p> <p><b>Bentuk Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Pasal 16)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.</li> </ol> <p><b>Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP: (Pasal 21 dan 23)</b></p> <p>Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP adalah menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat.</p> <p><b>Perolehan tanah perkebunan dari Hak Ulayat MHA (Pasal 24)</b></p> <p>Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan</p>
--	--	--	--

			<p>perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.</p> <p><b>Kewajiban Perusahaan Perkebunan setelah memperoleh IUP (Pasal 40)</b> Salah satu kewajiban perusahaan perkebunan adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 tahun.</p> <p><b>Sanksi Pencabutan IUP (Pasal 51)</b> Jika kewajiban menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP dan mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mencabut HGU nya.</p> <p><b>Ketentuan Peralihan</b> Pasal 60 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIRKKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya. (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.</p>
11	2015	Permentan No 26 Tahun 2015 Tentang Syarat, Tatacara dan SOP pemberian rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pertanian dalam	<p><b>Pasal 12, syarat pemberian IUP Budidaya perkebunan:</b> Salah satu syaratnya adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Dan pernyataan kesanggupan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang</p>

		<p>rangka penanaman Modal</p>	<p>dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.</p> <p><b>Pasal 14, syarat pemberian IUP (Budidaya terintegrasi industri pengelolaan) perkebunan:</b> Salah satu syaratnya adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Dan pernyataan kesanggupan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.</p>
12	2015	<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berlanjutan Indonesia (ISPO)</p>	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO) dilakukan secara wajib (mandatory) atau sukarela (voluntary).</p> <p>(2) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO) secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;</li> <li>b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;</li> <li>c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;</li> </ol> <p>(3) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO) secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;</li> <li>c. Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li> </ul>
<b>13</b>	2019	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian	<b>Perizinan Usaha Budidaya Perkebunan</b>

## Rujukan:

- Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, hal 83.
- Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Permentan 21 Tahun 2017.
- Permentan No 26 Tahun 2015 Tentang Syarat, Tatacara dan SOP pemberian rekomendasi teknis Izin Usaha Bidang Pertanian dalam rangka penanaman Modal
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berlanjutan Indonesia (ISPO)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 Tahun 1996 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
- Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil No. 73/kpts/OT.210/2/98 dan No.01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD di bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya
- Keputusan Menteri Pertanian No.819 Tahun 1996 tentang Penugasan PT. Perkebunan Nusantara Dalam Pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

Keputusan Menteri Pertanian No.357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR Trans.

<https://data.alinea.id/luas-areal-perkebunan-sawit-b2cAy9Bd9c>

<https://www.kompasiana.com/pindaku/5621fcod6523bd751324051a/perkebunan-sawit-pirtrans-tetap-mengancam-status-kepemilikan-tanah-di-mentawai>

<https://spi.or.id/pembaruan-agraria-konflik-perkebunan-sawit/> dan <https://lenterakyat.blogspot.com/2009/02/konflik-perkebunan-aie-maruok-pasaman.html> dan <http://scholar.unand.ac.id/30634/>

**Forest Peoples Programme** is a company limited by guarantee (England & Wales) Reg. No. 3868836, registered office address 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, England & Wales registered Charity No. 1082158. It is also registered as a non-profit Stitching in the Netherlands, and holds Special Consultative Status with the UN ECOSOC.

Forest Peoples Programme (FPP) 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK

Tel 00 44 1608 652 893

[info@forestpeoples.org](mailto:info@forestpeoples.org)  
[www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/.4.0/>). The publication is freely available online at [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org). Copyright is retained by the Forest Peoples Programme.

This overall copyright attribution of the publication does not overwrite the copyright attributions of the single images inside the publication. For all the images that are not FPP originals, the photographer and/or original source has been credited, and the copyright is with the authors of those images/ graphs.

